



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP) NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2020, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu Penunjukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang Penunjukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunnya atas Penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007.

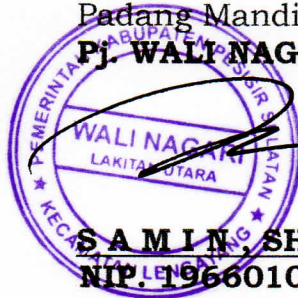
- Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 29 tahun 2019 tentang Penunjukan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Lakitan Utara TA. 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA : Menunjuk Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Wali Nagari ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari Lakitan Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Mencek dan menseleksi serta menerima hasil pekerjaan.
 - b. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Wali Nagari dan instansi terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Padang Mandiangin, 28 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH

NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
Nomor : 19 Tahun 2020
Tanggal : 19 Januari 2020
Tentang : PENUNJUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)
NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

**Susunan Keanggotaan Penunjukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)
Nagari Lakitan Utara Tahun Anggaran 2020**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	MARDIS	Ketua	Padang Mandiangan
2	SYAHRUDDIN CHAN, S.Pd	Sekretaris	Padang Mandiangan
3	ZAIPAL EFENDRI	Anggota	Padang Mandiangan



Padang Mandiangan, 28 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

S. AMIN, SH

NIP. 19660103 198602 1 002